



PUTUSAN

Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Herman Hafid Nassa, S.H.;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/ 22 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Utara Lr. 293 No. 5 Kelurahan Maricaya Baru, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;

Terdakwa Herman Hafid Nassa, S.H. tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 13 September 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antang Raya No. 103 A Kel. Antang Kec. Manggala Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Jamaluddin tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya, atas nama Syafri Jusuf Marrappa'S.H dan Zulkifli, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam Register Nomor 637/Pid/2023/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN dengan pidana penjara Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H. Terdakwa II Jamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Membebaskan Terdakwa I Herman Hafid Nassa dan Terdakwa II Jamaluddin dari segala dakwaan /atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;
- Memulihkan hak Terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H. dan Terdakwa II Jamaluddin dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini kepada Negara;

Dan/atau :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin;
2. Menyatakan Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dan Terdakwa II JAMALUDDIN sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. PDM-318/Mks/Eoh.2/10/2023 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Senin tanggal 11 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 3 Januari 2024 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasar

Halaman 3 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian sebelumnya, berkesimpulan bahwa unsur-unsur yuridis yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya harus dinyatakan tidak terbukti dan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan untuk menyatakan Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH bersama-sama dengan terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang " turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan, antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tertulis tertanggal 27 Mei 2021 dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang isi suratnya menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah; Selanjutnya Surat ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafifikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd, yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar, S.Pd. M. Pd, benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 yang saat itu Abdul Hajar, S.Pd. M.Pd yang amar putusannya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, SPd.,M.Pd tersebut di atas,

Halaman 4 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara dengan Nomor: 1949 K/ Pid.Sus/ 2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga Kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;

Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd keberatan dengan isi surat yang menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah; dan hal tersebut dan membuat nama baiknya saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tercemar dan malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah sangat kecil karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa isi surat yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak benar dikarenakan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Korupsi karena berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat; Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S.,M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan/ kalimat "sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN

Halaman 5 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya. Bahwa bagian kalimat “ mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/ reputasi seseorang;

Bahwa dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH bersama-sama dengan Terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, jika hal itu dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2017 Abdul Hajar, S.Pd,M.Pd ditetapkan sebagai Terdakwa kasus korupsi dan perkara tersebut telah disidangkan dan di putus

Halaman 6 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 yang amar putusannya menyatakan:

Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, SPd.,M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan kedua;

I. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

II. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018, Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar, sehingga Kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat;

Bahwa sekitar tahun 2021 Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin telah dengan sengaja membuat surat pengaduan tertulis yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang isi suratnya menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah;

Selanjutnya Surat yang ditujukan kepada Sekda ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafifikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar, S.Pd. M. Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang

Halaman 7 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di nyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017; Berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S.,M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan/ kalimat: Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulselm secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna "Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar" secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya; Bahwa bagian kalimat mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang.

Bahwa dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti serta Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL HAJAR, S.Pd.,M.Pd**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan di persidangan ini adanya laporan atas pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa yang tidak benar;
- Bahwa permasalahan Saksi dengan para Terdakwa yakni bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja telah membuat surat pengaduan tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 042/LFOM/V/2021 perihal pengaduan yang dikirim oleh Lembaga Forum Orang Tua Makassar Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta tembusan ke beberapa instansi terkait yang isinya menyatakan pada paragraph pertama menyatakan "Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar, dan mantan guru SMAN I Makassar Dr. Iskandar, S.Pd th 2018 kasus kekerasan terhadap anak, dalam seleksi calon kepala sekolah";
- Bahwa Saksi sangat keberatan dengan isi surat yang dibuat para Terdakwa yakni kalimat sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar, karena saksi bukanlah seorang mantan Narapidana kasus pungutan liar sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat pengaduan Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 tersebut, para Terdakwa telah mengirim kepada Pemprov Sulawesi Selatan Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar dan juga beberapa instansi terkait pada tanggal 27 Mei 2021 dan saksi ketahui pada saat tanggal 08 Juni 2021 pada saat saksi melihat berita online saksi langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk klarifikasi dan disitulah saksi melihat 1 (satu) lembar surat tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 042/LFOM/V/2021 perihal pengaduan yang dikirim oleh Lembaga Forum Orang Tua Makassar Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta tembusan ke beberapa instansi terkait;

Halaman 9 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat atau mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 1 Makassar periode 2016-2017, akan tetapi tidak benar adanya jika saksi dikatakan sebagai mantan narapidana tahun 2017 kasus pungutan liar dikarenakan saksi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pungutan liar sehingga saksi hanya sampai status terdakwa tidak dengan status terpidana;
- Bahwa Saksi tidak menerima sebutan mantan narapidana dalam surat pengaduan tersebut karena pada saat itu sudah ada proses di Pengadilan Negeri Makassar kasus korupsi yang dilaporkan langsung oleh Terdakwa I dan Majelis Hakim telah memutus perkaranya dengan Nomor: 80/PID.SUS.TPK/2017/PN MKS tertanggal 21 Desember 2017 yakni :
 1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar atau dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
 3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf j, dikembalikan kepada saksi Drs. Muhammad Basri, M.Pd;
 - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Hajar, S.Pd;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 5.151.800,- (lima juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dikembalikan kepada Drs. Muhammad Basri, M.Pd;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa tidak menerima dan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dan hasilnya Mahkamah Agung menolak kasasi dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar berdasarkan surat putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tanggal 20 Desember 2018, yang dimana putusan MA tersebut dikeluarkanlah pengembalian berkas perkara dan juga salinan putusan Mahkamah Agung berdasarkan Surat Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi dari JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pan.Pid.Sus/1949 K/PID.SUS/2018, tanggal 28 Juli 2020, sehingga Kejaksaan mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang

Halaman 10 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



terdakwa Abdul Hajar, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan JPU, serta membebaskan saksi dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak saksi dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat saksi, dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut saksi bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Pungutan Liar sebagaimana yang diadukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa atas surat pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH selaku Ketua LFOM dan Terdakwa II JAMALUDDIN, S. Sos selaku Sekretaris LFOM, seharusnya tidak dilakukan karena sangat merugikan saksi selaku korban dan keluarga saksi juga ikut malu atas sebutan Mantan Narapidana;
- Bahwa para Terdakwa dengan sangat sadar telah mengirim surat pengaduan yang isinya tidak benar kepada Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan surat tersebut juga Terdakwa tembuskan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel;
- Bahwa surat tersebut dibuat dan dikirim oleh Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH selaku Ketua LFOM dan Terdakwa II JAMALUDDIN, S. Sos selaku Sekretaris LFOM dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat sebelum dilayangkannya surat pengaduan tersebut hingga sampai saat ini saksi belum pernah diikuti dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh pemerintah Sulawesi Selatan;
- Bahwa arti kata mantan narapidana adalah seseorang yang pernah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di pengadilan dan telah menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih ataupun mempunyai masalah dengan HERMAN HAFID NASSAR, SH selaku ketua dan sdr JAMALUDDIN, S. Sos selaku sekretaris LFOM dalam hal ini LFOM (lembaga forum orang tua murid) dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkat keduanya sebagai Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Terdakwa I HERMAN HAFID NASSAR, SH selaku Ketua dan Terdakwa II JAMALUDDIN, S. Sos selaku Sekretaris LFOM dalam membuat surat tersebut ingin membentuk opini publik ke masyarakat maupun pemerintahan yang akan mengakibatkan saksi kehilangan kepercayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, dan untuk menghambat saksi menjadi kepada sekolah;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa 1 (satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Nomor 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021 dan saksi mengenalinya bahwa surat tersebutlah yang dikirimkan oleh HERMAN HAFID NASSAR, SH selaku ketua dan sdr JAMALUDDIN, S.Sos selaku sekretaris LFOM dalam hal ini LFOM (Lembaga Forum Orang Tua Murid) Makassar kepada plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga ditembuskan ke beberapa instansi terkait.
- Bahwa dari adanya surat tersebut, saksi tidak di ikutkan / tidak dilibatkan dalam mutasi karena saksi sebagai Kepala Sekolah yang berprestasi dan mendapatkan sertifikat langsung dari pak Presiden SBY pada saat itu;
- Bahwa untuk menjadi kepada sekolah harus ada diklat bukan pesanan dari siapa pun juga;
- Bahwa yang rasakan atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak suka, tidak senang, saksi merasa kehormatan saksi diserang serta merusak nama baik saksi di masyarakat maupun pemerintahan serta saksi dipanggil oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk klarifikasi terkait Pengaduan tersebut;
- Bahwa sejak 2021 s/d 2023 saksi di SMAN 2 Makassar Kembali sebagai guru sekolah;
- Bahwa diklat calon kepala sekolah diinformasikan kepada siapa saja yang berminat, pada saat itu di SMA 1 dan SMA 2 lalu mendaftar, sudah dinyatakan lulus (diklat) baru Terdakwa menyurat;
- Bahwa Putusan MA tahun 2020, masuk di media online tanggal 25 Mei 2021, Terdakwa menyurat tertanggal 27 Mei 2021 dengan surat pengaduan Nomor : 042/LFOM/VI/2021;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan/ klarifikasi kepada ombudsman, inspektorat Diknas atas laporan pengaduan para Terdakwa yang sangat merugikan saksi korban;
- Bahwa tidak ada surat yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menganulir surat yang dikirim para Terdakwa yang menyatakan kalau Abdul Hajar, S.Pd.,M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana kasus pungutan liar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama pada saat melaporkan kasus pungutan liar dan sudah ada putusannya saksi sudah memaafkan Terdakwa I, namun saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang kedua kalinya karena membuat pengaduan tertulis yang tidak benar;

Halaman 12 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapinya sebagai berikut:

- Surat tersebut tidak ditujukan kepada saksi, berarti laporan yang dibuat oleh saksi hasil dari curian;
- Tidak benar kalau saksi adalah Kepala Sekolah yang berprestasi;
- Terdakwa dan saksi pernah bertemu dan sempat menepuk Pundak Terdakwa sambil mengatakan gara-gara kau herman saya habis-habisan;
- Seharusnya saksi memberikan somasi kepada Terdakwa atau gugat perdata bukan pidana;

Adapun Terdakwa II :menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa atas keberatan/ tanggapan Terdakwa I, Saksi menyatakan ia bertetap pada keterangannya;

2. SABRI, S.Pd. M.Pd, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, adapun jabatan saksi dulunya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Fasilitas PAUD, Dikdas, Dikti dan Dikmas sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 Desember, pada saat masuk kejadian yang dialami oleh sdr ABDUL HAJAR, S. Pd, M. Pd. Dan, sekarang Saksi sebagai Pelaksana pada Dinas Pendidikan Prov. Sulsel;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya rekrutmen kepala sekolah setelah Saksi baca di koran adanya rekrutmen kepala sekolah sebelum saksi menjabat Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Fasilitas PAUD, Dikdas, Dikti dan Dikmas;
- Bahwa rekrutmen kepala sekolah dilakukan sebelum saksi menjabat;
- Bahwa Saksi tahu surat pengaduan terkait saksi korban pada tanggal 27 Mei 2022, ada surat pengaduan masuk dan surat tersebut di disposisi dari Pemprov Sulawesi Selatan ke Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang kemudian Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mendisposisikan kepada Saksi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Fasilitas PAUD, Dikdas, Dikti, dan Dikmas (Kabid GTK) pada saat itu;
- Bahwa yang membuat dan mengirimkan 1 (satu) lembar surat tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 042/LFOM/V/2021 perihal pengaduan yang ditujukan kepada Bpk Plt.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yakni oleh Lembaga Forum Orang Tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murid Makassar Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Bpk Plt.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanda tangan atas nama HERMAN HAFID NASSA, SH selaku ketua dan JAMALUDDIN S, Sos. Selaku sekretarisnya.

- Bahwa isi suratnya mengutip kalimat “Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh Pemerintah Provinsi SulSel, hanya saja sangat disayangkan Diknas SulSel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd., M.Pd. yang mantan Narapidana th. 2017 kasus pungutan liar.”
- Bahwa tindak lanjut dari aduan tersebut yang diposisikan kepada saksi dengan melakukan pengamatan terhadap sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd yang dimana hasil dari pengamatan tersebut menyatakan bahwa sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd benar pernah menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ PID.SUS/TPK/ 2017 /PN MKS tanggal 21 Desember 2017 yang dimana pada saat itu sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd yang mengklarifikasi ke Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan melampirkan bukti petikan putusan tersebut.
- Bahwa tuduhan dari surat tertanggal 27 Mei 2021 Nomor 042/LFOM/V/2021 perihal pengaduan yang dikirim oleh Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan yakni Terdakwa I HERMAN HAFID NASSA dan Terdakwa II Jamaluddin yang ditujukan kepada Bpk Plt.Gubernur Provinsi yang kemudian di disposisikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tidak benar dengan adanya alasan:
 - a. Bahwa belum diadakan mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi hanya sekedar melakukan Penyeleksian Calon Kepala sekolah pada saat itu.
 - b. Bahwa sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd belum dinyatakan menjadi kandidat calon kepala sekolah SMAN dan SMKN Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Bahwa sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ PID.SUS/TPK/ 2017/ PN MKS tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa dengan adanya surat tersebut sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd, harus mengklarifikasi tuduhan dari pengaduan yang dikirimkan oleh Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan, yakni sdr. HERMAN HAFID NASSA yang ditujukan kepada Bpk. Plt.Gubernur Provinsi yang kemudian di

Halaman 14 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



disposisikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yang menyebabkan nama baiknya menjadi perbincangan atau penilaian dilingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada saat itu;

- Bahwa setelah ditelaah ternyata tidak terbukti apa yang dituduhkan karena Abdul Hajar bebas berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa peluang menjadi kepala sekolah Abdul Hajar masih ada tetapi karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Abdul Hajar termasuk orang yang berprestasi di sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fotokopi surat pengaduan yang dibuat oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepada Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan dan keterangan yang Saksi pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Tanggapan Terdakwa : Membenarkan keterangan saksi.
 - Surat tersebut tidak ditujukan kepada saksi, berarti laporan yang dibuat oleh saksi hasil dari curian;
 - Tidak benar kalau saksi adalah Kepala Sekolah yang berprestasi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menanggapinya sebagai berikut:

- Surat tersebut tidak ditujukan kepada saksi korban berarti laporan yang dibuat oleh saksi korban hasil Surat tersebut tidak ditujukan kepada saksi korban, berarti laporan yang dibuat oleh saksi korban hasil dari curian;
- Tidak benar kalau saksi korban adalah Kepala Sekolah yang berprestasi;

Adapun Terdakwa II menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang bahwa atas keberatan/ tanggapan Terdakwa I, Saksi menyatakan ia bertetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Saksi atas nama Muhtar M, yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, atas persetujuan Para Terdakwa maka keterangan dibawah sumpah Saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Biro Umum sub.Bagian persuratan dan arsip Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, adapun jabatan saksi Fungsional Arsiparis yang bertugas mendampingi pelayanan surat masuk dan keluar dan saksi sudah bekerja sejak tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi kenal karena surat tersebut masuk ke Biro Umum dan arsip Sekda Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa adapun proses jika ada surat masuk yang ditujukan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Biro Umum Sekda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada bagian penerima surat yang masuk kemudian diregister di buku tanda terima surat kemudian diajukan ke Pimpinan dalam hal ini Sekda Provinsi Sulawesi Selatan untuk dibawa dan ditindaklanjuti. Setelah Sekda Provinsi Sulawesi Selatan menerima surat tersebut kemudian di disposisi sesuai petunjuk Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan kemudian surat tersebut kembali ke bagian biro umum untuk dibawa dan dikirim sesuai disposisi surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan telah di disposisi ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa surat tersebut telah dikirim ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dan telah diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel atas nama KALVIN pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli atas nama RAHMAWATI, S.S.,M.Pd, yang termuat dalam menyatakan akan mengajukan ahli dan tidak dapat menghadirkan ahli dipersidangan ini, dan keterangan ahli akan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pelapor dan terlapor Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan dengan keluarganya.
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat Ahli Bahasa sebagai Penyuluh Bahasa sekaligus Ahli Bahasa yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasarakatan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013.
- Bahwa kalimat dalam surat :
 - "Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel" secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri."
 - Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd" secara gramatikal dapat

Halaman 16 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



bermakna “Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar.

- “Yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar” secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya.
- Bahwa bagian kalimat “ mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Edisi V) tahun 2008 narapidana adalah orang hukuman (orang yang menjalani hukuman karena tindak pidana). Secara khusus, pengertian narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Jadi mantan Narapidana adalah orang yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa tidak setuju keterangan Ahli dibacakan tetapi Penuntut Umum, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021/ Tanggal 27 Mei 2021;
2. 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.Sus.TPK/ 2017/PNS MKs. tanggal 21 Desember 2017;
3. 1 (satu) bundel Surat keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/K/Pid.Sus/2018 tanggal 20 Desember 2018;
4. 1 (satu) lembar putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
5. 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 03 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada Para Terdakwa maupun para Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HERMAN HAFID NASSA, SH di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap ABDUL HAJAR S.Pd, MP.d, Terdakwa mengenalinya sejak tahun 2017 pada saat sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd menjabat sebagai kepala sekolah SMAN 1 Makassar dikarenakan pada saat itu Terdakwa berkecimpung di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa banyak melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah dan pada saat itu Terdakwa juga menjabat sebagai sekretaris komite SMAN 1 Makassar disitulah Terdakwa mengenal sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang membuat atau menulis surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Nomor 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menulis atau membuat surat tersebut pada tanggal 26 Mei 2021 di rumah Terdakwa di Jl. Veteran Utara Lr. 293 No. 5 Kota Makassar;
- Bahwa yang mempunyai ide membuat surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021 adalah Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa sendiri yang membuatnya kemudian di baca dan diketahui isi suratnya serta di tanda tangani oleh Sekretaris LFOM sdr JAMALUDDIN, S.Sos dan Terdakwa selaku ketua;
- Bahwa isi surat tersebut perihal pengaduan “sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dan mantan guru SMAN 1 Makassar Dr. Iskandar, S.Pd.,M.Pd th 2018 kasus kekerasan terhadap anak, dalam seleksi calon kepala sekolah”;
- Bahwa dalam surat tersebut ada 2 (dua) orang yakni

Halaman 18 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Iskandar, S.Pd., M.Pd th 2018 kasus kekerasan terhadap anak di vonis 1 tahun penjara;
 2. disayangkan Disdik mengikutkan mantan kepala sekolah kasus pungutan liar dan kasus kekerasan seksual;
- Bahwa tujuan di buat dan dikirimkannya Surat Nomor : 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 oleh Terdakwa kepada pemerintah semata-mata hanya social control dibidang Pendidikan;
 - Bahwa benar ada rencana mutasi kepala sekolah dan mengikutkan sdr ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd dari informasi yang Terdakwa dapatkan Media cetak sehingga dari itulah Terdakwa membuat surat dan melayangkannya ke berbagai instansi terkait yang Terdakwa sebutkan di atas.
 - Bahwa Terdakwa yang melaporkan sdr ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd kasus pungli di SMAN I Makassar pada waktu itu ke Kejari Makassar tahun 2017 dan Terdakwa juga yang menjadi Saksi di pengadilan pada saat itu.
 - Bahwa berdasarkan Informasi dari Koran yang Terdakwa baca sdr ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd dibebaskan dari Lapas I Gunung sari Makassar dan dialihkan penahanan dari Lapas ke tahanan kota akan tetapi Terdakwa belum melihat putusan Inkracht dari Pengadilan Negeri Makassar ataupun Mahkamah Agung terkait putusan sdr ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Makassar sesuai dengan surat Keterangan Terdaftar Kemendagri Nomor: 2423-00-00 /227 /XI /2020, tanggal 9 November 2020 dan Terdakwa sebagai Pendiri sekaligus Ketua dari lembaga tersebut yang mempunyai Tugas yang berhubungan dengan pendidikan dan atau kepemudaan;
 - Bahwa surat pengaduan Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 benar Terdakwa buat dan kirim atau layangkan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta tembusan ke beberapa instansi terkait.
 - Bahwa Terdakwa mengirim surat ke Bpk Plt.Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021 di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel Jl. Urip Sumuharjo yang diterima oleh sdr MUHTAR. M;
 - Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sebelum mengetahui kalau Terdakwa bebas dari hukuman;

Halaman 19 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain surat tersebut Terdakwa atas nama Lembaga Forum Orang Tua Murid langsung tujuan ke Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan surat tersebut juga Terdakwa tembuskan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dan surat tersebut Terdakwa sudah dikirim semua berdasarkan tanda terima semata-mata sebagai social control saja;
- Bahwa tidak ada tembusan kepada Abdul Hajar, S.Pd.,M.Pd dalam surat tersebut;
- Bahwa seharusnya Abdul Hajar, S.Pd.,M.Pd memberikan somasi kepada Terdakwa atas surat yang Terdakwa dikirimkan ke pemerintah bukan melaporkan kasus pidana;
- Bahwa tidak ada klarifikasi tertulis maupun lisan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, atas ketidakbenaran isi surat yang Terdakwa buat dengan adanya kata-kata mantan narapidana kasus pungutan liar atas nama Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd;
- Bahwa dengan adanya bukti uang yang disita di kasus korupsi itulah yang membuktikan adanya kasus pungutan liar tetapi Terdakwa tidak mengikuti lagi proses pidana yang pada saat itu masih berlangsung;
- Bukanlah Terdakwa yang harus klarifikasi melainkan Abdul Hajar sendiri yang harus mengkalifikasikan atau memberikan somasi kepada Terdakwa atas ketidak benaran dari isi surat tersebut;
- Bahwa dengan tidak adanya tembusan kepada Abdul Hajar maka menurut Terdakwa surat yang di bawa ke kantor kepolisian untuk melapor hasil dari curian, dan saksi sebagai pelapor harus di lindungi;
- Bahwa menurut Terdakwa yang dimaksud Narapidana adalah orang yang sudah pernah ditahan dan mempunyai putusan pengadilan atau pernah disidang merupakan Narapidana.
- Bahwa menurut Terdakwa seseorang yang di vonis bebas dan mempunyai putusan pengadilan tidak terbukti secara sah bersalah di

Halaman 20 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan adalah bukan mantan narapidana akan tetapi mantan tahanan;

- Bahwa menurut Terdakwa seseorang yang pernah di tahan baik di Kepolisian ataupun Kejaksaan bukan merupakan mantan narapidana akan tetapi mantan tahanan;
- Bahwa benar tahun 2015 Terdakwa pernah di hukum terkait kasus 351 KUHP dengan vonis 4 (empat) bulan percobaan di Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada dampak yang ditimbulkan atau kerugian yang dialami Abdul Hajar adanya surat pengaduan yang Terdakwa buat dan kirim;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

II. JAMALUDDIN di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ABDUL HAJAR S.Pd, MP.d, dan terhadap Herman Hafid Nassa kenal sebagai Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris pada Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan sementara Herman Hafid Nassa Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang membuat atau menulis surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Nomor 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 tersebut adalah Terdakwa Herman dan Terdakwa Jamaluddin, dibuat di Jl. Veteran Utara Lr. 293 No. 5 Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan, sesuai dengan surat Keterangan Terdaftar KEMENDAGRI Nomor: 2423-00-00 / 227 / XI / 2020, tanggal 9 November 2020 dan Terdakwa sebagai Sekretaris dari lembaga tersebut yang mempunyai Tugas yang berhubungan dengan pendidikan dan atau kepemudaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris ikut bertandatangan dalam isi surat Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris

Halaman 21 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta tembusan ke beberapa instansi terkait;

- Bahwa Terdakwa Herman yang mengirim surat ke Bpk Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Mei 2021 di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sulsel Jl. Urip Sumuharjo yang diterima oleh sdr MUHTAR. M.
- Bahwa surat juga dikirimkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS;
- Bahwa isi surat tersebut perihal pengaduan "sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th.2017 kasus pungutan liar.
- Bahwa Terdakwa ikut bertandatangan karena adanya kata-kata diduga mengikutkan mantan narapidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya putusan bebas Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi untuk Abdul Hajar;
- Bahwa dengan adanya laporan kasus korupsi yang dulu Abdul Hajar dicopot menjadi kepala sekolah SMAN I Makassar;
- Bahwa menurut Terdakwa Narapidana adalah orang yang sudah pernah ditahan dan mempunyai putusan pengadilan atau pernah disidang merupakan Narapidana.
- Bahwa menurut Terdakwa seseorang yang di vonis bebas dan mempunyai putusan pengadilan tidak terbukti secara sah bersalah di pengadilan adalah bukan mantan narapidana akan tetapi mantan tahanan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi meringankan, yang dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **FIRDAUS ANAS**, menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H. sebagai Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar dan Terdakwa II Jamaluddin sebagai Sekretaris Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar;
- Bahwa Lembaga Forum Orang Tua Murid didirikan pada tanggal 23 Juni 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Pembina di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Abdul Hajar, S.Pd.,M.Pd;
- Bahwa dibentuknya Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar sebagai kontrol sosial khususnya bidang Pendidikan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II membuat surat pengaduan dari Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan dengan Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 saksi mengetahuinya selaku Pembina karena sebelum surat dilayangkan Ketua maupun Sekretaris Komite sudah melaporkan kepada Saksi selaku Pembina;
- Bahwa isi surat pengaduan yakni sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana tahun 2017 kasus pungutan liar dan Dr. Iskandar, S.Pd .,M.Pd th 2018 kasus kekerasan terhadap anak, dalam seleksi calon Kepala Sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban yang diadukan oleh para Terdakwa, tidak pernah datang untuk memperbaiki surat ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai salah satu Dewan Pembina adalah sebagai penggerak utama, Pembina, mengawasi dan mengarahkan apa yang harus dilakukan di LSM itu;
- Bahwa salah satu organisasi itu ada fungsi social yaitu kontrol sosial;
- Bahwa cara penanganan setiap ada kasus yang ada duduk bersama dengan Pengurus, dan Dewan Pembina yang mengarahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Putusan Mahkamah Agung sudah in kracht ;
- Bahwa setahu Saksi Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan sejak berdiri tahun 2020 menyuarakan mengenai pungutan-

Halaman 23 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan, ketimpangan-ketimpangan dan apabila ada laporan masyarakat itu yang dikembangkan lalu dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persyaratan lolos Calon Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi tahu jabatan dari Terdakwa I di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan sebagai Ketua di Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan dan bekerja sebagai LSM, sedangkan Terdakwa II sebagai Sekretaris di Lembaga Forum Orang Tua Murid dan Staf di Kantor Kecamatan;
- Bahwa setiap kegiatan dari Lembaga Forum Orang Tua Murid harus dilaporkan dan ada formalitas untuk pertanggungjawaban;
- Bahwa pendiri Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar adalah terdakwa I Herman Hafid Nassa;
- Bahwa Produk dari pengurus, bisa tidak di ekspos kembali ke pengurus bisa atau tidak, bila layak silahkan ditindaklanjuti, tugas Pembina untuk mengarahkan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara para Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa II sebagai Sekretaris bagian Administrasi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan surat, tetapi tetap disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Putusan nomor 80/Pid.Sus/TPK/2017/PN Mks atas nama Abdul Hajar, S.Pd.,M.Pd;
- Bahwa Saksi tidak pernah disampaikan mengenai putusan nomor 80/ Pid.Sus/TPK/ 2017/ PN Mks;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai putusan itu;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi meringankan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. MUH. ARFA ARAFAH NADIR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH sebagai Ketua Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar dan Terdakwa II Jamaluddin sebagai Sekretaris Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar;
- Bahwas saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya surat pengaduan yang dibuat dan dikirim oleh para Terdakwa atas nama Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar dibentuk sebagai sosial kontrol terhadap Lembaga Pendidikan khususnya di Kota Makassar;
- Bahwa menurut Saksi isi dari surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Nomor 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021 adalah benar karena sebelumnya dilakukan investigasi atas laporan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu isi surat pengaduannya yakni sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana tahun 2017 kasus pungutan liar dan Dr. Iskandar, S.Pd, M.Pd th 2018 kasus kekerasan terhadap anak, dalam seleksi calon kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi dari para Terdakwa tentang adanya putusan Pengadilan yang membebaskan saksi korban dari kasus korupsi dugaan pungutan liar di sekolah yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi yang dimaksud dengan mantan narapidana adalah orang yang sudah di vonis bersalah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dampak atau akibat yang dialami oleh Abdul Hajar atas laporan pengaduan yang di kirim oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar adalah Lembaga yang berbadan hukum, yang kantornya di rumah Terdakwa I selaku Ketua;
- Bahwa setahu Saksi Hajar tidak pernah datang untuk memperbaiki surat;
- Bahwa Saksi sebagai Jenderal Lapangan organisasi pergerakan mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I sering menilai isu-isu atau penyimpangan, Dewan Pembinaanya Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi surat itu atas nama organisasi;
- Bahwa setahu Saksi sudah banyak kasus yang ditangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa I tidak pernah mempublish ke media social;
- Bahwa organisasi pergerakan mahasiswa selalu mendampingi kegiatan-kegiatan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat Nomor 042/LFOM/V/2021;

Halaman 25 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang memberi saran ke Terdakwa I untuk membuat tembusan surat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Putusan nomor 80/Pid.Sus/TPK/2017/PN Mks dan Putusan Kasasi;
- Bahwa sebagai Koordinator Lapangan saksi tahu apa yang dimaksud dengan Narapidana adalah orang yang pernah menjalani proses hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Bersama-sama dengan pergerakan Mahasiswa mengawal isu-isu Pendidikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Nomor 042/LFOM/V/2021;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi meringankan tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar Permohonan Permintaan Salinan Putusan Kepada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 September 2022; diberi tanda bukti T-1;
- Surat Salinan Putusan Nomor 2949 K/Pid.Sus/2018 atas permintaan Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar tertanggal 17 Oktober 2022; diberi tanda bukti T-2;
- Bukti surat Pengaduan yang diberikan kepada Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; diberi tanda bukti T-3;
- Bukti surat Keterangan Terdaftar Nomor: 2423-00-00/227/XI/2020 yang diberi tanda T-4, Keterangan: Surat ini membuktikan bahwa Forum Orang Tua Murid Makassar (LFOM) telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dan surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 9 November 2025;
- Surat Akta Pendirian Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM) No. 79 tanggal 23 Juni 2015; diberi tanda bukti T-5, Keterangan: Surat ini membuktikan bahwa Lembaga Forum orangtua Murid Makassar (LFOM) memiliki Akta Pendirian tertanggal 23 Juni 2015 dihadapan Notaris Doktor Abdul Muis Sarjana Hukum Magister Hukum Notaris di Kota Makassar;
- Surat keterangan domisili lembaga Nomor :02/KMB/II/2020; diberi tanda bukti T-6 Keterangan: Surat ini membuktikan Domisili Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar (LFOM);
- Surat Kartu NPWP 73.432.698.6-805.000 Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar; diberi tanda bukti T-7;

Halaman 26 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Anggaran Dasar Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar yang ditetapkan di Makassar Sulawesi-Selatan pada Tanggal 10 Juli 2020; diberi tanda bukti T-8;
- Surat Keputusan Nomor: 02/SK-Peng/LFOM/IX/2019 tentang Susunan Pengurus dan struktur Organisasi Lembaga Forum Orangtua Murid Makassar Sulsel, yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 10 Juli 2020; diberi tanda bukti T-9;
- Surat Program Kerja Lembaga Forum orangtua Murid Sul-Sel Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019/2024; diberi tanda bukti T-10;

Yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H. bersama-sama dengan terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar telah melakukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, baik secara tertulis dengan surat tentang Saksi korban Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd sehingga Saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan terdakwa II Jamaluddin membuat surat pengaduan tertulis tertanggal 27 Mei 2021 dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang isi suratnya menyatakan “ Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel, Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah”;
- Bahwa benar selanjutnya Surat ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, melakukan pengamatan dan melakukan klafifikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar, S.Pd. M. Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 27 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018;

- Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/TPK/ 2017/PN. Mks, tanggal 21 Desember 2017 amar putusannya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, SPd.,M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung memutuskan perkara dengan Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid. SUS/ TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018, Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, sehingga status hukum dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd adalah orang yang bukan berstatus sebagai mantan narapidana;
- Bahwa benar terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H dan terdakwa II Jamaluddin telah membuat, menandatangani Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021, terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H berkedudukan sebagai Ketua dan terdakwa II Jamaluddin, sebagai Sekretaris pada Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Makassar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan/ menyampaikan kepada instansi yang dituju yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada instansi lain yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri

Halaman 28 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H berkedudukan sebagai Ketua dan terdakwa II Jamaluddin, sebagai Sekretaris pada Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Makassar;

- Bahwa benar Saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd sebagai terlapor/teradu tidak mendapat tembusan surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd keberatan dengan isi surat yang menyatakan sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah dan hal tersebut dan membuat nama baiknya saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tercemar dan malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah sangat kecil karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar setelah membuat Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan "Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan salinan putusan Kasasi perkara atas nama terdakwa Abdul Hajar, S.Pd,M.Pd kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa benar isi dari surat yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak benar dikarenakan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Korupsi karena berdasarkan Putusan Pengadilan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, yang artinya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap,

Halaman 29 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban Abdul Hajar, S.Pd,M.Pd berstatus orang yang tidak bersalah atrau bukanlah seorang mantan narapidana sebagaimana yang tertera dalam surat yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S.,M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan / kalimat “sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap karena bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya. Bahwa bagian kalimat “mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang;
- Bahwa benar kata/ frase” diduga” yang termuat dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II,
- Bahwa benar dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Herman Hafid Nassa, S.H. dan Jamaluddin, yang membenarkan semua identitas mereka masing-masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa diri merekalah orang yang dimaksudkan sebagai Para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Para Terdakwa di persidangan ternyata Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Para Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;



Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau dolus eventualis;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari tindak pidana dinyatakan terbukti;

Ad.3. Unsur melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pengertian unsur ini, merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, memberikan penjelasan tentang Pasal 317 KUHP yakni;

- Perbuatan ini dinamakan “mengadu secara memfitnah”. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu, baik secara tertulis, maupun secara lisan dengan meminta supaya ditulis, harus dengan palsu. Orang itu harus mengetahui benar, bahwa apa yang ia adukan pada pembesar itu tidak benar; sedang pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan itu. Pengaduan atau pemberitahuan yang keliru atau kurang betul (tidak disengaja) tidak dihukum;
- Pengaduan atau pemberitahuan tertulis yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak mensyaratkan penandatanganan tulisan itu, sehingga menyampai-kan surat anonim (surat kaleng) yang palsu menimbulkan juga kejahatan dalam pasal ini.
- Perbuatan ini sengaja bukan untuk mengelabui mata pembesar yang berwajib, akan tetapi ditujukan untuk menyerang nama baik orang biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dibutuhkan pengaduan dari orang itu untuk menuntut (delik aduan). Bila orang ini seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, hal ini tidak perlu memakai pengaduan (bukan delik aduan);

- Penarikan dikemudian hari dari pengaduan atau pemberitahuan ini tidak dapat membebaskan tersangka dari tuntutan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Para Terdakwa serta bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H bersama-sama dengan terdakwa II JAMALUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Kantor Gubernur Kota Makassar telah melakukan pengaduan atau pemberitahuan kepada penguasa, secara tertulis dengan surat tentang Saksi korban Abdul Hajar, S.Pd, M.Pd sehingga Saksi korban merasa kehormatan atau nama baiknya terserang;
- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I Herman Hafid Nassa, SH dan Terdakwa II Jamaluddin membuat surat pengaduan tertulis tertanggal 27 Mei 2021 dengan Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 yang ditujukan kepada pemerintah yakni Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang isi suratnya menyatakan “ Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel, Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah”;
- Bahwa benar selanjutnya Surat tersebut oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ditindak lanjuti dengan diserahkan kepada saksi Sabri, S.Pd.M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengamatan dan melakukan klafirikasi terhadap Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd yang dari hasil pengamatan tersebut menyatakan bahwa Abdul Hajar, S.Pd. M. Pd benar pernah menjadi Terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yang kemudian dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar No. 80/Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018;

- Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 amar putusannya menyatakan: Menyatakan Terdakwa Abdul Hajar, SPd., M.Pd tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan kedua; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Selanjutnya pada saat itu JPU mengajukan upaya hukum Kasasi dan pada tanggal 20 Desember 2018 Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara dengan Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd yang amar putusannya menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/Pid.SUS/TPK/2017/PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/Pid.Sus/2018, tertanggal 20 Desember 2018, Kejaksaan Negeri Makassar mengeluarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 3 September 2020 yang menyatakan Terdakwa ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat, sehingga status hukum dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd adalah orang yang bukan berstatus sebagai mantan narapidana;
- Bahwa benar terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H dan terdakwa II Jamaluddi telah membuat dan menandatangani Surat Nomor: 042/ LFOM/VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, terdakwa I Herman Hafid Nassa, S.H berkedudukan sebagai Ketua dan terdakwa II Jamaluddin sebagai Sekretaris pada Lembaga Forum Orang Tua Murid Makassar Sulawesi Selatan Makassar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan/ menyampaikan kepada instansi yang dituju yakni Plt. Gubernur Provinsi

Halaman 34 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada instansi lain yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel;

- Bahwa benar Saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd sebagai terlapor/teradu tidak mendapat tembusan surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd merasa keberatan dengan isi surat yang menyatakan "Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah, dan hal tersebut dan membuat nama baiknya saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd tercemar dan malu di depan teman-teman guru, siswa yang ada di sekolah, untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah sangat kecil karena adanya surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar setelah membuat Surat Nomor: 042/LFOM/V/2021 tertanggal 27 Mei, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan salinan putusan Kasasi perkara pidana atas nama terdakwa Abdul Hajar, S.Pd,M.Pd kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa benar isi dari surat yang dibuat oleh para Terdakwa tersebut tidak benar dikarenakan saksi ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd bukanlah seorang mantan Narapidana Kasus Korupsi karena berdasarkan Putusan Pengadilan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair atau dakwaan Kedua, serta membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum dan juga memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat

Halaman 35 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabat, yang artinya setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka saksi korban Abdul Hajar, S.Pd,M.Pd berstatus orang yang tidak bersalah atau bukanlah seorang sebagai seorang narapidana atau mantan narapidana sebagaimana yang tertera dalam surat yang dibuat Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli Bahasa dari Kantor Balai Bahasa Sulawesi Selatan atas nama RATNAWATI, S.S.,M.Pd berpendapat yaitu Pernyataan / kalimat “sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel secara gramatikal dapat bermakna Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan mutasi kepala sekolah di tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR S.Pd, M.Pd secara gramatikal dapat bermakna Penulis tidak setuju dengan Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Selatan karena akan mengikutkan seorang yang bernama Abdul Hajar, S.Pd., seorang mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Makassar; Yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar secara gramatikal dapat bermakna Abdul Hajar, S.Pd adalah orang yang telah menjalani hukum pidana di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti bersalah terkait dengan kasus tindak pidana yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus pengenaan biaya yang di kenakan pada tempat yang seharusnya tidak di kenakan biaya. Bahwa bagian kalimat “ mantan Kepsek SMAN 1 Makassar ABDUL HAJAR, S.Pd, M.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar” dituliskan secara sengaja dalam bentuk surat dan dikirimkan untuk diketahui umum, yaitu instansi pemerintah, jika tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dapat memuat makna memburukkan nama baik/reputasi seseorang;
- Bahwa benar kata/ frase” diduga” yang termuat dalam surat yang dibuat oleh Terdakwa I dan terdakwa II, ditujukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, bukan kepada status dari Saksi korban yang dikatakan sebagai mantan narapidana;
- Bahwa benar dengan adanya surat pengaduan yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hingga saat ini Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi tercemar;

Halaman 36 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimana Para Terdakwa membuat Surat Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah, tanpa terlebih dahulu memastikan status hukum dari saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/ Pid. Sus/ 2018, tertanggal 20 Desember 2018, sebelum membuat surat yang isinya berkaitan dengan status hukum Saksi korban yang ditujukan kepada penguasa/ pejabat pemerintah, yang ternyata tidak benar karena Saksi korban didalam putusan perkara pidananya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, yang berarti Saksi korban setelah adanya putusan tersebut adalah pribadi yang bebas karena tidak dihukum pidana, sehingga tidak seharusnya Saksi korban dinyatakan sebagai orang yang pernah menjadi narapidana. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban, karena Saksi korban belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik Saksi korban tercemar; Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan adalah kerja sama yang erat antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya sehingga perlu diungkap adanya pengetahuan dan keinginan yang sama antara para pelaku dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini harus terdapat lebih dari satu orang yang dijadikan yang melakukan perbuatan pidana tersebut, baik sebagai orang yang melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian fakta hukum tersebut di atas, dimana Para Terdakwa membuat Surat Nomor: 042/ LFOM/ V/ 2021 tertanggal 27 Mei 2012, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan “ Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah”, tanpa terlebih dahulu memastikan status hukum dari saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/ Pid. Sus/ 2018, tertanggal 20 Desember 2018; Bahwa sebelum membuat surat yang isinya berkaitan dengan status hukum Saksi korban yang ditujukan kepada penguasa/ pejabat pemerintah yang ternyata tidak benar karena Saksi korban dalam perkara pidananya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum yang berarti Saksi korban setelah adanya putusan tersebut adalah pribadi yang bebas karena tidak dihukum pidana, sehingga tidak seharusnya Saksi korban dinyatakan sebagai orang yang pernah menjadi narapidana oleh Para Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban, karena Saksi korban belum pernah diikutkan dalam rencana mutasi kepala sekolah oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dan nama baik saksi korban tercemar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa I Herman Hafid Nassa dan terdakwa II Jamaluddin tersebut dilakukan bersama-sama dengan perannya masing-masing sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, sehingga unsur pokok dari pasal 317 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam perkara ini selesai; Oleh karenanya unsur keempat ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur obyektif dari delik/ tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subyektifnya yakni apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Halaman 38 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membuat Surat Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, lalu ada keberatan dari saksi korban ABDUL HAJAR, S.Pd., M.Pd perihal isi surat yang menyatakan "Sehubungan dengan rencana mutasi kepala sekolah SMAN dan SMKN oleh pemerintah Provinsi Sulsel. Hanya saja disayangkan Diknas Sulsel diduga mengikutkan mantan Kepsek SMAN 1 Makassar Abdul Hajar, S.Pd, yang mantan narapidana th. 2017 kasus pungutan liar dalam seleksi calon kepala sekolah";
- Bahwa pada saat membuat dan menandatangani Surat Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, Para Terdakwa tidak memastikan terlebih dahulu status hukum dari saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd sesuai Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks tanggal 21 Desember 2017 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1949 K/ Pid. Sus/ 2018, tertanggal 20 Desember 2018, namun Para Terdakwa telah membuat surat yang isinya berkaitan dengan status hukum Saksi korban yang ditujukan kepada penguasa/ pejabat pemerintah berwenang yang ternyata tidak benar karena Saksi korban dalam perkara pidanannya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum yang berarti Saksi korban setelah adanya putusan tersebut adalah pribadi yang bebas karena tidak dihukum pidana, sehingga tidak seharusnya Saksi korban dinyatakan sebagai orang yang pernah menjadi narapidana (mantan narapidana).
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah pihak yang mengetahui sejak awal proses hukum Saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd selaku Terdakwa dalam perkara T.P Korupsi No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks, sejak awal pelaporan sampai dengan persidangan dan putusan di Pengadilan Negeri Makassar, sehingga seharusnya Para Terdakwa yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memastikan terlebih dahulu status hukum dari Saksi korban sebelum membuat surat pengaduan Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, tersebut agar tidak merugikan Saksi korban selaku Terlapor/ yang diadukan;
- Bahwa ternyata surat Nomor: 042/ LFOM/ VI/ 2021 tertanggal 27 Mei 2021, yang dibuat para Terdakwa tersebut ditujukan kepada Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada instansi lain yakni Menteri Pendidikan dan

Halaman 39 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kepala LPPKSPS Solo, Kepala Inspektorat Daerah Sulsel dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, tanpa tembusan kepada Saksi korban selaku terlapor/ teradu, sehingga terlihat adanya maksud untuk menyembunyi isi surat yang Para Terdakwa buat tersebut dari Saksi korban, dengan demikian tidak memungkinkan bagi Saksi korban untuk melakukan konfirmasi/ keberatan terhadap materi surat yang berkaitan dengan diri Saksi korban;

- Bahwa seharusnya para Terdakwa patut menduga bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang akan dapat menimbulkan kerugian karier Saksi korban sebagai Aparatur Sipil Negara (Guru) maupun nama baik Saksi korban selaku pribadi, karena sejatinya Saksi korban belum pernah menjalani pidana (mantan narapidana) sebagaimana isi surat yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja sebagai unsur subyektif dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah, sehingga dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tidak berdasarkan karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dari fakta hukum persidangan, telah terbukti Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Para Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 40 dari 44 Putusan No. 1214/ Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum tidak mempertimbangkan fakta bahwa benar saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd adalah Terdakwa dalam perkara T.P Korupsi No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks, yang kemudian di Putus oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan No. 80/ Pid.SUS/ TPK/ 2017/ PN. Mks, yakni saksi korban Abdul Hajar, S.Pd.M.Pd dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum oleh Pengadilan Negeri Makassar dan Mahkamah Agung RI. Bahwa selain itu maksud dan tujuan Para Terdakwa membuat surat tersebut sebagai bagian dari fungsi control social para Terdakwa sebagai pemerhati Pendidikan di Kota Makassar dan Propinsi Sulawesi Selatan, dimana tujuan baik Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa tidak ditahan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan mengenai status penahanan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun Penuntut Umum menuntut supaya Para Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan Rutan, menurut Majelis Hakim berlebihan sehingga dikesampingkan, karena selain Para Terdakwa tidak pernah ditahan, Putusan Perkara ini belumlah berkekuatan hukum tetap, sehingga proses pembatasan/ tindakan fisik bagi para Terdakwa baik sebagai tahanan atau terpidana akan dilakukan setelah adanya putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam hukum acara pidana, sesuai pasal 270 KUHAP dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.Sus.TPK/ 2017/PNS Mks tanggal 27 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;

Oleh karena terbukti berkaitan dengan tindak pidana ini, sehingga dinyatakan Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan karier Saksi korban selaku Aparatur Sipil Negara (Guru);
- Bahwa Terdakwa I merasa tidak bersalah;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan sebagai control social terhadap penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Para Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 317 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, S.H dan terdakwa II JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengadu secara memfitnah" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I HERMAN HAFID NASSA, SH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terdakwa II JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengaduan Lembaga Forum Orang Tua Murid Sulawesi Selatan (LFOM) Nomor: 042/LFOM/V/2021/Tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 80/ Pid.Sus.TPK/2017/PNS Mks tanggal 27 Mei 2021;
 - 1 (satu) bundel Surat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1949/ K/ Pid.Sus/ 2018 tanggal 20 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar Putusan Mahkamah Agung Perihal Permohonan Kasasi JPU pada Kejari Makassar Nomor: 264/Pid.Sus/1949/K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Oleh Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 September 2020;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Franklin B Tamara, S.H., M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yusni Achmad, A.M, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yusni Achmad, A.Md